



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 26 Maret 2021

Halaman: 7

Kejati Tetapkan Dua Tersangka

• Kredit Fiktif di Bank Jogja

YOGYA, TRIBUN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan dua tersangka dalam kasus kredit fiktif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja, Kamis (25/3) siang.

Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIY, Mohammad Fatin menjelaskan, kedua tersangka tersebut berinisial KVA dan FE. Proses penahanan keduanya dilakukan di Kejati DIY sekitar pukul 13.30.

Kapasitas KVA, menurut Fatin, sebagai *Branch Manager* PT Indonusa Telemedia (Transvision). Sedangkan FE merupakan salah satu staf di perusahaan itu. Keduanya kini ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas II A Yogyakarta, sembari menanti proses penyidikan lanjutan. "Sudah ditahan di lapas kelas II A Yogyakarta selama 20 hari," jelas Fatin, kemarin.

Meski telah menetapkan dua tersangka, proses penyidikan tetap dilanjutkan oleh penyidik Kejati DIY. Ia pun belum bisa mengumumkan aliran dana kredit fiktif tersebut mengarah ke mana. "Penyidikan masih terus berlanjut,

Dari hasil pemeriksaan awal terungkap lebih dari separuh peminjam kredit itu ternyata bukan berstatus karyawan Transvision.

Di samping itu, mungkin juga ada tersangka baru," jelas Fatin.

Ia menambahkan, total ada 168 debitur yang diajukan oleh tersangka kepada BPR Bank Jogja dalam MoU sekitar 15 Agustus 2019 lalu. Nilai kredit yang dikucurkan saat itu bervariasi, antara kisaran Rp100 juta hingga Rp200 juta. Proses pembayarannya disepakati dengan sistem potong gaji.

Setelah beberapa bulan berjalan, sebagian besar debitur pinjaman tersebut tidak membayar cicilan sama sekali. Bahkan, dari ratusan debitur yang terdaftar hanya sekitar 10 orang yang memenuhi kewajiban membayar cicilan.

"Dari hasil pemeriksaan awal ter-

ungkap lebih dari separuh peminjam kredit itu ternyata bukan berstatus karyawan Transvision. Nota MoU yang dibuat juga ditengarai tanpa sepengetahuan perusahaan pusat," ungkap Fatin.

Ia menegaskan, kasus ini merupakan tindak pidana korupsi dengan menggunakan pemalsuan data debitur oleh tersangka.

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, mengapresiasi langkah hukum Kejati DIY dengan menetapkan dua tersangka kasus ini. "Harapannya dengan ditetapkannya dua tersangka akan membuka tabir yang sebenarnya," katanya.

JCW berharap dengan ditetapkan dua tersangka dalam kasus ini sebagai pintu masuk untuk mengungkap dan mengusut tuntas kasus ini. Ia menegaskan, kasus ini menjadi pelajaran penting dan berharga bagi bank-bank milik pemerintah daerah khususnya, agar memperbaiki sistem tata kelola di internal dan mengedepankan sikap kehati-hatian. "Termasuk fungsi dewan pengawas ke depannya harus dioptimalkan," tandasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005